



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** NIK 8101141311850001, tempat dan tanggal lahir, Tulehu, 13 November 1985 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Songa xxxxxxxx xxxxx Timur Tengah Labupaten Halmahera Selatan Propinsi xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHTAR ARIEF, S.H. Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum MOHTAR ARIEF, S.H & REKAN Alamat : Lorg. KUA Desa Tuwokona Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 23/SK/MA/Halsel/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar pada register surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor: 186/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Batu, 07 April 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lililef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi xxxxxx xxxxx, Lililef Waibulan, Weda Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah, xxxxxx xxxxx, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2011 berterpatan 27 Rajab 1432 H Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicantumkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 161/03/VII/2011, tertanggal 01, Juli 2011.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon Jejaka dan Termohon bersatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warakmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan inggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah +- 3 (*Tiga*) Tahun lamanya setelah itu pindah ke Baubau, Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Majapahit +- 4 (*Empat*) Tahun, dan sekitar tahun 2018 Termohon berangkat ke Batam bersama Pria idaman lain sampai menikah dan menikah sekitar bulan Februari 2018, lalu kemudia Pemohon berangkat ke Ambon baru itu Pemohon ke xxxxx Timur Tengah di Desa Songa, sementara Termohon setelah balik ke Baubau tidak lama kemudian Pergi merantau dan tinggal di Desa Lelilef Waibulan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi xxxxxx  
xxxxx;

5. Bahwa, selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah di  
karuniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :

- 1) KASIH SIOLLA, Perempuan Lahir Tulehu, 15-06 -2011;
- 2) DELVIN, Laki-laki, Lahir Majapahit, 20-05-2012

Dan sementara anak di pelihara Ibu Mertua di Baubau;

6. Bahwa, sejak kepergian Termohon ke Batam bersama pria idaman lain  
hingga menikah bersama Pria idamannya tersebut, maka sejak itulah Tahun  
2018 lebih kurang 7 tahun lamanya terjadinya keretakan rumah tangga  
Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;

7. Bahwa, pemohon menyadari bahwa rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi dasar permohonan  
Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon  
atas dasar Termohon telah menikah lagi bersama pria idaman lain,  
sehingga cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan  
menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan  
menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini  
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari  
persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa  
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( JAKARIA Bin LA MUDAHA) untuk  
menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**ASNI Binti LA SALIMU**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Labuha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya

Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 12 September 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Sumiyati Barham Binti Barham**, NIK , lahir di Kayoa, tanggal 29 September 1973/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa xxxxxxx, Rt.03/ Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah menikah 29 Juni 2011;
- Bahwa setelah meikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Propinsi Maluku tengah kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke xxxxx di desa Songa sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang berada dalam asuhan ibu mertua Pemohon di Bau-Bau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Termohon pergi ke Batam bersama lelaki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyebabnya tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja;
- Bahwa sejak tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidk berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sainab Binti Hasan**, NIK , lahir di Tulehu, tanggal 28 Agustus 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Labuha, RT.000/ Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama JAKARIA Bin LA MUDAHA sedangkan Termohon bernama ASNI Binti LA SALIMU;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2018, Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P1. dan P2, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah warga Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Pemohon berwenang untuk mengajukan perkara ini karena masih menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah +- 3 (Tiga) Tahun lamanya setelah itu pindah ke Baubau, Sulawesi Tenggara sampai perpisahan terjadi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas;

5. Bahwa sejak 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terbina sejak tanggal 29 Juni 2011 telah menjadi goyah setidaknya sejak 2017 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula Hakim telah menasihati Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح  
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Permohonan Pemohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.028.000,00 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah ).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04Djumadil Awal 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Faradila S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Faradila S.H.**

**Bahri Conoras, S.HI,**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.858.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 2.028.000.00**

(dua juta dua puluh delapan ribu rupiah ).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Lbh